







# STANDAR KERJASAMA



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**  
**YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDKJS/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 5

## STANDAR KERJASAMA STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Ns. Muh Yusuf Tahir, S.Kep.,M.Kes.,M.Kep	Wakil Ketua III		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri. untuk akademik dan administrasi pendidikan.</p>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKES</li> <li>2. Wakil Ketua III</li> <li>3. Ketua LPM</li> <li>4. Ketua Prodi</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan program studi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.</li> <li>2. Humas adalah unit kerja di STIKES Panakkukang Makassar bidang kerjasama dalam dan luar negeri</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan STIKES Panakkukang Makassar</li> <li>4. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan</li> <li>5. Kerjasama dalam negeri adalah kesepakatan antara STIKES Panakkukang Makassar dengan mitra di Indonesia</li> <li>6. Kerjasama luar negeri adalah kesepakatan antara STIKES Panakkukang Makassar dengan mitra dari negara lain</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua, Waket III meyusun rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi misi.</li> <li>2. Ketua, Waketl III dan Ketua Prodi menyusun pedoman kerjasama</li> <li>3. Ketua, Waket III dan Ketua prodi memastikan pelaksanaan kerjasama dapat menunjang tridharma perguruan tinggi</li> <li>4. Ketua III melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kerja setiap akhir tahun</li> <li>5. Ketua dan LPM melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholders terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetap dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra</li> <li>2. Menetapkan pedoman pelaksanaan kerjasama baik dalam dan luar negeri</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama menunjang tridharma perguruan tinggi melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama</li> <li>4. Melaksanakan survey kepuasan mitra dan <i>stakeholder</i> minimal setahun sekali</li> <li>5. Menetapkan Pelaporan kerjasama minimal setahun sekali</li> <li>6. Menetapkan monitoring evaluasi pelaksanaan standar survey kepuasan kerja sama</li> </ol>
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)</li> <li>2. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan kerjasama STIKES Panakkukang Makassar</li> <li>3. Peningkatan jumlah kerjasama dalam negeri</li> <li>4. Peningkatan jumlah kerjasama luar negeri</li> <li>5. implementasi kerjasama</li> </ol>

		6. Pelaksanaan moneyv kerjasama minimal setahun sekali 7. Pelaksanaan survey kepuasan mitra kerja
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. STATUTA STIKES Panakkukang Makassar 7. Renstra STIKES Panakkukang Makassar